



**PUTUSAN**

Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Narto Bin Natun
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/15 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gadung RT 002 RW 001 Desa Welulang  
Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa Narto Bin Natun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Atika, S.H., Advokat yang tergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo, yang berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan Jl. Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ia Terdakwa NARTO Bin NATUN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARTO Bin NATUN. dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARTO Bin NATUN. dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 0,42 (Nol Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening,
- 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER warna merah,
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 0852320101713

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat Dusun Kunci Desa Negoro rejo Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo atau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi GINUNG EKO CAHYONO, Saksi EKO HARIANTO dan Saksi YULI PRASETYO yang merupakan Anggota Polres Probolinggo menerima informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, Atas informasi tersebut lalu Saksi GINUNG EKO CAHYONO, Saksi EKO HARIANTO dan Saksi YULI PRASETYO melakukan observasi dan penyelidikan terhadap informasi yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, Saksi GINUNG EKO CAHYONO, Saksi EKO HARIANTO dan Saksi YULI PRASETYO menuju ke alamat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 0,42 (Nol Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER warna merah, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 0852320101713, kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapat pesenan shabu-shabu dari Saudara SUYONO (DPO) kemudian Terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara DARWONO (DPO) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu, mendapat rokok serta uang bensin sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang di tanda tangi oleh Pengelola UPC PT Pegadaian Unit Pajajaran atas nama MUKHLISIN FITRI, SE berupa 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya yang kemudian disisihkan sebesar 0,01 (Nolo koma nol satu) gram untuk uji lab;-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3913/NNF/2020 Tanggal 21 April 2020 bahwa barang bukti dalam perkara NARTO Bin NATUN benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta dilakukan test Urin benar tidak mengandung narkoba,Psikotropika dan obar berbahaya
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat Dusun Kunci Desa Negoro rejo Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo atau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “*tanpa*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal ketika Saksi GINUNG EKO CAHYONO, Saksi EKO HARIANTO dan Saksi YULI PRASETYO yang merupakan Anggota Polres Probolinggo menerima informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, Atas informasi tersebut lalu Saksi GINUNG EKO CAHYONO, Saksi EKO HARIANTO dan Saksi YULI PRASETYO melakukan observasi dan penyelidikan terhadap informasi yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, Saksi GINUNG EKO CAHYONO, Saksi EKO HARIANTO dan Saksi YULI PRASETYO menuju ke alamat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 0,42 (Nol Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER warna merah, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 0852320101713, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapat pesenan shabu-shabu dari Saudara SUYONO (DPO) kemudian Terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara DARWONO (DPO) dengan harga Rp. 40.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan dengan mengonsumsi sabu-sabu, mendapat rokok serta uang bensin sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian Unit Pajajaran atas nama MU KHLISIN FITRI, SE berupa 1 (satu) poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya yang kemudian disisihkan sebesar 0,01 (Nolo koma nol satu) gram untuk uji lab;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3913/NNF/2020 Tanggal 21 April 2020 bahwa barang bukti dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara NARTO Bin NATUN benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dilakukan test Urin benar tidak mengandung narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi GINUNG EKO CAHYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adapun berawal ketika Saksi GINUNG EKO CAHYONO, Saksi EKO HARIANTO dan Saksi YULI PRASETYO yang merupakan Anggota Polres Probolinggo menerima informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, Atas informasi tersebut lalu Saksi GINUNG EKO CAHYONO, Saksi EKO HARIANTO dan Saksi YULI PRASETYO melakukan observasi dan penyelidikan terhadap informasi yang dimaksud;

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB, bertempat Dusun Kunci Desa Ngoro rejo Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, Saksi GINUNG EKO CAHYONO, Saksi EKO HARIANTO dan Saksi YULI PRASETYO menuju ke alamat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 0,42 (Nol Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER warna merah, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 0852320101713, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapat pesenan shabu-shabu dari Saudara SUYONO (DPO) kemudian Terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara DARWONO (DPO) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan mengonsumsi sabu-sabu, mendapat rokok serta uang bensin sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang di tanda tangi oleh Pengelola UPC PT Pegadaian Unit Pajajaran atas nama MUKHLISIN FITRI, SE berupa 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya yang kemudian disisihkan sebesar 0,01 (Nolo koma nol satu) gram untuk uji lab;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3913/NNF/2020 Tanggal 21 April 2020 bahwa barang bukti dalam perkara NARTO Bin NATUN benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta dilakukan test Urin benar tidak mengandung narkoba,Psikotropika dan obar berbahaya;
- Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi YULI PRASETYO, SH dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adapun berawal ketika Saksi GINUNG EKO CAHYONO, Saksi EKO HARIANTO dan Saksi YULI PRASETYO yang merupakan Anggota Polres Probolinggo menerima informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, Atas informasi tersebut lalu Saksi GINUNG EKO CAHYONO, Saksi EKO HARIANTO dan Saksi YULI PRASETYO melakukan observasi dan penyelidikan terhadap informasi yang dimaksud;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi menerangkan adapun selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB, bertempat Dusun Kunci Desa Negoro rejo Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, Saksi GINUNG EKO CAHYONO, Saksi EKO HARIANTO dan Saksi YULI PRASETYO menuju ke alamat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 0,42 (Nol Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER warna merah, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 0852320101713, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapat pesenan shabu-shabu dari Saudara SUYONO (DPO) kemudian Terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara DARWONO (DPO) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu, mendapat rokok serta uang bensin sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang di tanda tangi oleh Pengelola UPC PT Pegadaian Unit Pajarakan atas nama MUKHLISIN FITRI, SE berupa 1 (satu) poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya yang kemudian disisihkan sebesar 0,01 (Nolo koma nol satu) gram untuk uji lab;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3913/NNF/2020 Tanggal 21 April 2020 bahwa barang bukti dalam perkara NARTO Bin NATUN benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dilakukan test Urin benar tidak mengandung narkotika,Psikotropika dan obar berbahaya;
- Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB, bertempat Dusun Kunci Desa Negoro rejo Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, Terdakwa diamankan Oleh Pihak Keplisian serta melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 0,42 (Nol Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER warna merah, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 0852320101713, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mendapat pesenan shabu-shabu dari Saudara SUYONO (DPO) kemudian Terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara DARWONO (DPO) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu , mendapat rokok serta uang bensin sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang di tanda tangi oleh Pengelola UPC PT Pegadaian Unit Pajarakan atas nama MUKHLISIN FITRI, SE berupa 1 (satu) poket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya yang kemudian disisihkan sebesar 0,01 (Nolo koma nol satu) gram untuk uji lab;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3913/NNF/2020 Tanggal 21 April 2020 bahwa barang bukti dalam perkara NARTO Bin NATUN benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dilakukan test Urin benar tidak mengandung narkotika,Psikotropika dan obar berbahaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 0,42 (Nol Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening,
- 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER warna merah,
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 0852320101713

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapatlah memperkuat pembuktian dari Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB, bertempat Dusun Kunci Desa Negoro rejo Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, Terdakwa diamankan Oleh Pihak Keplisian serta melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 0,42 (Nol Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER warna merah, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 0852320101713, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mendapat pesenan shabu-shabu dari Saudara SUYONO (DPO) kemudian Terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara DARWONO (DPO) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu , mendapat rokok serta uang bensin sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang di tanda tangi oleh Pengelola UPC PT Pegadaian Unit Pajajaran atas nama MUKHLISIN FITRI, SE berupa 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya yang kemudian disisihkan sebesar 0,01 (Nolo koma nol satu) gram untuk uji lab;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3913/NNF/2020 Tanggal 21 April 2020 bahwa barang bukti dalam perkara NARTO Bin NATUN benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta dilakukan test Urin benar tidak mengandung narkoba,Psikotropika dan obar berbahaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif**, Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua : Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang” ;**



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa yang mengaku bernama **Narto Bin Natun**, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum” ;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah ketika perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan hukum terhadap perbuatan yang dilarang (Objektif/Simons), kemudian Tanpa hak adalah diartikan tidak memiliki wenang atau tanpa ijin/Lisensi

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta, terdakwa **Narto Bin Natun** tidak memiliki ijin dan tidak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu yang dimana memiliki, menguasai, mempergunakan narkotika dilarang telah oleh undang-undang, kecuali telah ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan dan penggunaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa hak atau melawan Hukum**” telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Ad.3.1.Bahwa sikap bathin dari Terdakwa yang mengetahui dan memang menghendaki bahwa Terdakwa mendapat pesenan shabu-shabu dari Saudara SUYONO (DPO) kemudian Terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara DARWONO (DPO) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu , mendapat rokok serta uang bensin sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3913/NNF/2020 Tanggal 21 April 2020 bahwa barang bukti dalam perkara NARTO Bin NATUN benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika serta dilakukan test Urin benar tidak mengandung narkotika, Psikotropika dan obar berbahaya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi maupun izin yang dikeluarkan oleh otoritas terkait baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertamatelahterbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Pertama**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana, terdakwa juga di kenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 0,42 (Nol Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening,
- 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER warna merah,
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 0852320101713

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdak  
wa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdak  
wa mengaku menyesal;
- Terdak  
wa berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Narto Bin Natun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dengan berat 0,42 (Nol Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening,

- 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER warna merah,

- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan Nomor sim card 0852320101713

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N., sebagai Hakim Ketua, Dyah Sutji Imani, S.H., Iwan Gunadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rm.Indra Adityo, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

Iwan Gunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16